



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANTAENG**

Jalan A. Mahrappalang No. Telp. (0411) 21061 Bantaeng

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
Nomor : 65 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DAN TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANTAENG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin legalitas formal penyelenggaraan pendidikan pada madrasah untuk mensukseskan program wajib belajar, maka dipandang perlu memperbaharui izin operasional Madrasah Se Kabupaten Bantaeng.
b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. keputusan menteri agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah .
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 725 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E/250/A/1997 Tentang tatacara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional pada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, Sebagai pengganti surat keputusan sebelumnya yang dinyatakan hilang dan tidak membatalkan surat keputusan yang masih tetap ada.

KEDUA : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3.

KETIGA : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 01 Juni 2011



Drs. H. Mh. Adnan, MM

NIP. 19561231 198603 1 011

Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Jakarta;
2. Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Prov. Sul-Sel, Makassar;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng, Bantaeng;
4. Madrasah yang bersangkutan;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng
 Nomor : 65 Tahun 2011
 Tanggal : 01 Juni 2011
 Daftar Madrasah Tsanawiyah, Alamat dan Nomor Statistik (NSM)

	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK (NSM) MADRASAH
1	2	3
1	MTs. Muhammadiyah Bantaeng Jl. Raya Lanto No. 57 Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng	121 2 73 03 0001
2	MTs. Ma'arif Banyorang Jl. Pendidikan Kel. Banyorang Kel. Kec. Tompobulu	121 2 73 03 0002
3	MTs. Muh. Ereng-ereng Jl. Pendidikan Ereng-ereng Kel. Ereng-ereng Kec. Tompobulu	121 2 73 03 0003
4	MTs. As'adiyah Ereng-ereng Ereng-ereng Kel. Ereng-ereng Kec. Tompobulu	121 2 73 03 0004
5	MTs. Ma'arif Lasepang Jl. Pendidikan Lasepang Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng	121 2 73 03 0005
6	MTs. Nahdlatut Thawalib Tompong Jl. Dr. Ratulangi Kel. Letta Kec. Bantaeng	121 2 73 03 0006
7	MTs. Ma'arif Puro'ro Puro'ro Desa Pattallassang Kec. Tompobulu	121 2 73 03 0007
8	MTs. Sinoa Jl. Poros Loka Desa Bonto Maccini Kec. Sinoa	121 2 73 03 0008
9	MTs. As'adiyah Pattiro Pattiro Desa Labbo Kec. Tompobulu	121 2 73 03 0009
10	MTs. Ma'arif Tumbel Gani Jl. Bungung Barania Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng	121 2 73 03 0010
11	MTs. Muhammadiyah Panaikang Panaikang Kel. Bonto Manai Kec. Bissappu	121 2 73 03 0011
12	MTs. As'adiyah Campaga Campaga Kel. Campaga Kec. Tompobulu	121 2 73 03 0012
13	MTs. DDI Mattoanging Jl. Pendidikan Mattoanging Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng	121 2 73 03 0013
14	MTs. Ma'arif Panaikang Panaikang Kel. Bonto Manai Kec. Bissappu	121 2 73 03 0014
15	MTs. Guppi Biang Loe Biang Loe Desa Biang Loe Kec. Pa'jukukanng	121 2 73 03 0015
16	MTs. Ihya Ulumiddin Kampung Beru Desa Tombolo Kec. Gantarangeke	121 2 73 03 0016
17	MTs. Al-Murahmah Banyorang Jl. Baji areng Banyorang Kel. Banyorang Kec. Tompobulu	121 2 73 03 0017

18	MTs. Hasyim Asy'ari Jl. Poros Banyorang Tanetea Desa. Nipa-nipa Kec. Pa'jukukang	121 2 73 03 0018
19	MTs. Negeri Dampang Dampang Kel. Gantarangkeke Kec. Gantarangkeke	121 1 73 03 0019
20	MTs. As'adiyah Dapoko Jl. Poros eremerasa Desa Ulugalung Kec. Bantaeng	121 2 73 03 0020
21	MTs. Darun Najah. Jl. Andi Mallarangeng Kaloling Desa Kaloling Kec. Gantarangkeke	121 2 73 03 0021
22	MTs Yapni Bonto Tappalang Bonto tappalang Desa Bonto tappaialang Kec. Tompobulu	121 2 73 03 0022
23	MTs Al-Mutaallim Jl. Raya Lanto No. 57 Desa Kaloling Kec. Gantarangkeke	121 2 73 03 0023
24	MTs Darul Ilimi Al-Islamy Jl. Poros Ermes Longrong Kec. Eremcrasa	121 2 73 03 0024
25	MTs Cendekia Saukang Dusun Saukan Desa Baji Minasa Kec. Gantarangkeke	121 2 73 03 0025

Ditetapkan di : Bantaeng

Tanggal : 01 Juni 2011



Drs. H. Adnan, MM

NIP. 1231 198603 1 011



YAYASAN PENDIDIKAN AL-BURHAAN PONDOK PESANTREN DARUL 'ILMI AL-ISLAMY

Akta Notaris : Syahrir Amri, SH., No. 9 Tahun 2007
Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. No. 0240 - 01 - 008147.50.3
Jl. Permandian Ermes No. 8 Lonrong, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng Telp. 0413 - 22090, Sulawesi Selatan

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-BURHAAN

Nomor : 06/YAB-DII/SK/VI/2009

TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DARUL ILMI AL-ISLAMY DONGKOKANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-BURHAAN KABUPATEN BANTAENG

Menimbang :

- Bahwa untuk mencapai Maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Al-Burhaan yaitu membantu Pemerintah dan Masyarakat di pandang perlu mendirikan sekolah formal berupa sekolah lanjutan menengah atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- Bahwa sekolah Lanjuan Menengah atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dimaksud pada poin a di beri nama MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DARUL ILMI AL-ISLAMY DONGKOKANG
- Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Burhaan

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang sistim Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1995
- Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993, Nomor 25 Tahun 1995.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Burhaan Pasal 3 ayat 3

Memperhatikan : Rapat Pengurus Harian Yayasan, Pendiri/Pembina Yayasan dan Pengawas Yayasan pada tanggal 01 Juni 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pendirian MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DARUL ILMI AL-ISLAMY DONGKOK Desa Lonrong Dusun Dongkokang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya pendirian MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) Darul Ilmi Al Islamy Dongkokang ini dibebankan kepada Yayasan Al-Burhaan
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya sampai masa yang tidak tertentu, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada tanggal : 02 Juni 2009

Ketua Yayasan

A. Rafiuddin Djufri, Lc

Tembusan Kepada:

- Kepala kantor Departemen Agama Kab. Bantaeng
- Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantaeng
- Bapak Kepala Cabang Dinas DIKPORA Kec. Eremerasa
- Arsip